


# REGISTRASI PENOMORAN





Nomor: 820/728/BKPSDMD/2020

No. Koreksi : -

Tanggal: 15/10/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Mutasi pegawai negeri sipil An. Bambang gunawan

PENERIMA

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIA 15/10/2011:42

Menetapkan

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini : KESATU

: BAMBANG GUNAWAN Nama : 196506291989031008 NIP

Tanggal Lahir

: 29 Juni 1965

Pangkat Gol/Ruang/TMT

: Pengatur (II/c)/ 01 Oktober 2020

Jabatan

: Pengadministrasi SLTP

Unit Kerja

: Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2020 ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA **KETIGA**  : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima

Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru. : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal an. WALI KOTA

SEKRETARIS D**A**ER.

/N<sub>Pembina</sub> Utama Madya Nip. 196112121990031009

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu.



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

## TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
   Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
     Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
  - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
     Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor: 875.1/457/DIKBUD Tanggal, 30 Januari 2020;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

 Nama
 : BAMBANG GUNAWAN

 NIP
 : 196506291989031008

Tanggal Lahir : 29 Juni 1965

Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur (II/c)/ 01 Oktober 2020

Jabatan : Pengadministrasi SLTP

Unit Kerja : Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Palu Provinsi Sulawesi Tengah. : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipii yang namanya tersebut Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya

Nip. 196112121990031009

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu:
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palu.

d